



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 400.3.2/0769/408.37/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan juga berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menerbitkan surat keterangan operasional Satuan Pendidikan Swasta kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : **TK TUNAS PERTIWI**
2. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung
3. NPSN : 20569942
4. Tahun Akreditasi : 2017
5. Nilai Akreditasi : B
6. Nomor SK pendirian : 521.2/3045/408.37.03/2011
7. Tanggal SK pendirian : 12 September 2011
8. Nama Yayasan/Penyelenggara : Pemerintah Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung
9. Alamat Yayasan/Penyelenggara : RT 02 RW 08 Dusun Sonorejo Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung
10. Nomor AHU/SK Penyelenggara : 420/07/KPT/408.65.14/2025
11. Tanggal AHU/SK Penyelenggara : 01 Agustus 2025
12. NIB : 1801230048353
13. Keterangan :
 - a. Surat Keterangan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 05 Februari 2026 s/d 05 Februari 2029.
 - b. Yayasan/penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum Surat Keterangan berakhir masa berlakunya.
 - c. Satuan pendidikan wajib melakukan pemutakhiran DAPODIK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
 - d. Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program pendidikan, maka status penyelenggaraan dan semua bentuk perizinan akan dicabut.

Pacitan, 05 Februari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198505202003121003